



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

**NOMOR: 156 /Kpts/KPU-Kab/008.435591/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, diantaranya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Agung Nomor: 11/BA/04/2013; Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung Nomor 02/BA/04/2013; dan Surat Pernyataan Sdr. Firdiansyah, tanggal 05 April 2013, tentang pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan PPS Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. Firdiansyah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung dan mencabut nama yang bersangkutan dari Lampiran serta Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 86/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2013 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**KEDUA** : Dengan diberhentikannya Sdr. Firdiansyah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka yang bersangkutan dibebaskan dari segala kewenangan dan tanggungjawab serta hak-haknya sebagai penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

**KETIGA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 29 April 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS



YUSRO HENDRA PERBASYA

Muhammad Firdaus Ananto